

**PERSPEKTIF FIKIH *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP
PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (STUDI DESA SAMBOREJO
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SHALSA PUTRI SABELLA
NIM. 1518073

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERSPEKTIF FIKIH *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP
PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (STUDI DESA SAMBOREJO
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SHALSA PUTRI SABELLA
NIM. 1518073

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shalsa Putri Sabella

NIM : 1518073

Judul Skripsi : Perspektif Fikih *Siyasah Dusturiyah* Terhadap PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juli 2023

Yang Menyatakan



SHALSA PUTRI SABELLA

NIM. 151805

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati M. Pd

Gg. 4 Rt: 02 Rw 05 No. 513 Banyurip Ageng,

Kota Pekalongan

Lamp. : 2 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Shalsa Putri Sabella
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Shalsa Putri Sabella

NIM : 1518073

Judul Skripsi : Perspektif Fikih *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 3 Juli 2023

Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Shalsa Putri Sabella

NIM : 1518073

Judul Skripsi : Perspektif Fikih Siyasa Dusturiyah Terhadap PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dra. Rita Bahmwati, M. Pd
NIP. 196503301991032001

Dewan Penguji

Penguji I

Ahmad Fauzan M.S.I
NIP. 198609162019031014

Penguji II

Syarifa Khasna M.S.I
NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 31 Juli 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Achmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengantitik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengantitik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z dengantitik di atasnya
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengantitik di atasnya

ض	Dād	D	d dengantitik di atasnya
ط	Tā	T	t dengantitik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengantitik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية

: ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbuthah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة

: ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkankarena berangkai dengan kata lain, ditulist

نعمة الله

ditulis ni'matullah

زكاة الفطر

: ditulis Zakat al-fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. Panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengantanda (-) di atasnya.

2. Fathah + Yatanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم

: ditulis a'antum

مؤنث

: ditulis mu'annas

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan hurufkecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâri mengatakan ...
2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kânawamâ lamyasya' lam yakun.
4. Billâh 'azzawajalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis al-Qur'an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةِ : ditulis asy-syayyi'ah

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut ditulis

شيخ الإسلام : Syaikh al-Islam atau Syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbilalamiin dengan penuh syukur atas segala nikmat karunia yang telah Allah SWT berikan dan shalawat kepada Baginda Agung Muhammad SAW.

Saya persembahkan Skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendoakan kesuksesan dan memberikan semangat dalam hidup, yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini. Khususnya kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Sa'ut dan Ibu Masriyah, terima kasih senantiasa mendo'akan anak-anaknya agar menjadi sukses dunia dan akhirat serta memberikan dukungan material dan spiritual pada penulis dalam meraih gelar strata satu di kampus UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kakak Penulis, Maharani Putri Septiani dan Adik Penulis si kembar Galang Restu Ramadhan dan Gilang Restu Ramadhan dan Sheryl Putri Aqilah yang senantiasa memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
2. Keluarga Besar penulis, yang selalu support dalam menyelesaikan tugas skripsi ini. Dan untuk saudara sepupu Penulis Asa MaulidaNafista, dan juga ponakan Penulis Naureen Rumaisha Putri, yang selalu berbagi keceriaan, keaktifan dan kebahagiaanyang diberikan diwaktu jeda skripsi penulis.

3. Sahabat SMA Mitahul Jannah dan Ana Fitriana, yang selalu menemani penulis ketika bingung untuk mencari referensi dan pergi healing ketika penulis sedang jeda skripsi.
4. Teman yang selalu mensupport saya dalam pembuatan skripsi ini dari awal menjadi mahasiswa baru Ghina Kamilia, dan juga Aries AUFAN FAUZI yang selalumen support Penulis dan tim sukses dibalik layar.
5. Teman - teman HTN B, teman - teman angkatan yang selalu membantu jika penulis dalam kebingungan.

MOTTO

“Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle”

“Percayalah pada dirimu dan semua yang kamu miliki. Kamu harus sadar bahwa kamu lebih besar daripada hambatan yang kamu hadapi”

ABSTRACT

Shalsa Putri Sabella. 2023 Perspective Of Fikih Siyasah Dusturiyah On Permensos Number 1 Of 2018 Concerning The Family Hope Program (Study Of Samborejo Village, Tirto Sub-District, Pekalongan District). State Islamic University (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor **Dra. Rita Rahmawati M. Pd**

The Family Hope Program is a community welfare development program. In its implementation, PKH still has problems. The author's findings in Samborejo Village, Tirto District, Pekalongan Regency, add to the problems of PKH. This concerns the implementation of PKH in accordance with Permensos Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program. The formulation of this research problem is how is the implementation of Permensos Number 1 of 2018 concerning PKH in Samborejo Village, Tirto District, Pekalongan Regency? How is the review of Permensos Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program in Samborejo Village, Tirto District, Pekalongan Regency according to the perspective offikih siyasah dusturiyah?

This type of research is a type of empirical juridical research with a top and down approach. This research is descriptive analysis or qualitative analysis, namely describing field data and information based on as it is at the time of research then analyzed in depth.

The results of the research obtained are that there are some people who meet the criteria for getting this PKH social assistance but have not received it. This is still not in accordance with what has been regulated in Permensos Number 1 of 2018 concerning PKH. However, when researchers conducted interviews with beneficiary families, they felt a good impact on their lives, because they felt helped by this social assistance. This policy is also in accordance with the rules of fiqh siyasah dusturiyah because the regulations made have benefits for social life.

Keywords: Poverty, Article Implementation, *FikihSiyasah Dusturiyah*

ABSTRAK

Shalsa Putri Sabella. 2023. Perspektif Fikih *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Desa Samborejo Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan). Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Dra. Rita Rahmawati, M. Pd**

Program Keluarga Harapan merupakan program pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, PKH masih terdapat masalah. Temuan penulis di Desa Samborejo Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan menambah persoalan dari PKH. Hal ini menyangkut tentang pelaksanaan PKH sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH di Desa Samborejo Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan? Bagaimanakah tinjauan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Harapan Keluarga di Desa Samborejo Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan menurut perspektif fikih siyasah dusturiyah?

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan *top and down*. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis atau analisis kualitatif yakni menggambarkan data dan informasi lapangan berdasarkan sebagaimana adanya pada waktu penelitian kemudian dianalisa secara mendalam.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa ada beberapa masyarakat yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan sosial PKH ini tetapi belum mendapatkannya. Hal ini masih kurang sesuai apa yang telah diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH. Namun saat peneliti melakukan wawancara dengan keluarga penerima manfaat merasakan dampak yang baik dalam kehidupan mereka, karena merasa terbantu dengan adanya bantuan sosial ini. Kebijakan ini juga sesuai dengan kaidah fikih *siyasah dusturiyah* karena peraturan yang dibuat memiliki kemaslahatan untuk kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Kemiskinan, Implementasi, Fikih *Siyasah Dusturiyah*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, atas nikmat, rahmat, taufiq dan inayah-Nya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul "Perspektif Fikih *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)". Shalawat dan salam senantiasa Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadipenerangumat manusia dari kegelapan yang nyata, menunjuke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini Penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, Penulis sampaikan terima kasih

kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, Selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta Staffnya.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku wali dosen studi Penulis.

5. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M. Pd, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Pihak Petugas PKH di Kecamatan Tirto terutama di Desa Samborejo.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik materil maupun moral.
9. Sahabat dan teman-teman yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam menyusun skripsi.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan yang Mahasa Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 3 Juli 2023

SHALSA PUTRI SABELLA

NIM. 1518059

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
LAMPIRAN.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritik	7
E. Penelitian yang Relevan	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II.....	22
PERSPEKTIF FIKIH <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i> TERHADAP PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN.....	22
A. Implementasi Kebijakan	22
B. Fikih Siyasah Dusturiyah	28
BAB III.....	36
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN.....	36
A. Profil Desa.....	36
B. Gambaran Wilayah Penelitian.....	39

C. Penyaluran Program Keluarga Harapan	45
D. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Samborejo.....	52
E. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan PKH di Desa Samborejo	58
BAB IV.....	61
PERSPEKTIF FIKIH <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i> TERHADAP PERMENSOS	
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN.....	61
A. Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	61
B. Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Harapan Keluarga di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah	65
BAB V	71
A. Simpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tabel Jumlah Penduduk Desa Samborejo
Tabel 3.2	Tabel Tingkat Kesejahteraan Penduduk Desa Samborejo
Tabel 3.3	Tabel Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Samborejo
Tabel 3.4	Tabel Jumlah Penerima PKH Pendudukan Desa Samborejo

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Gambar Peta Desa Samborejo
- Gambar 3.2 Gambar Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa
Samborejo

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesejahteraan merupakan sebuah perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa seperti yang terkandung dalam sila kelima Undang – Undang Dasar RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 mengamankan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan segenap bangsa Indonesia, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seperti halnya dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara sehingga mampu mengembangkandiridan menjalankan fungsisosialnya.¹

Jika dilihat dari segi agama Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu kulturasi dimana terdapat seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas bekerja dan malas berusaha.² Karena kemiskinan model seperti inilah yang

¹ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 *tentang Kesejahteraan Sosial*, Pasal 1 ayat (1)

²Irfan Syauqi Beik dan Lily Dwi Arsyanti, “*Ekonomi Pembangunan Syariah, Edisi Revisi*”, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016) h. 60

membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat, islampun menanggapi kemiskinan seperti musibah dan bencana yang mana seseorang yang mengalami harus memohon perlindungan kepada Allah Swt. Jika Kemiskinan itu merajalela, maka ini akan menjadikan kemiskinanyang mampu membuatnya lupa kepada Allah Swt.

Masyarakat miskin menjadi topik yang sangat penting sehingga perlu perhatian khusus dari pihak pemerintah dalam menanggulangnya. Hal ini menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia sebagaimana hasil dari deklarasi *The Sustainable Development Goals* (SDG's) pada tahun 2015 atas keberlanjutannya dari deklarasi *The Millennium Development Goals* (MDG's) tahun 2000 tingkat dunia. Sehingga, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia perlu mengalokasikan pengeluaran untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan di setiap tahunnya. Berbagai alokasi anggaran telah dilakukan pemerintah dalam mengentaskan masalah ini, dengan program program yang telah dibuat dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan. Program kemiskinan yang saat ini dilakukan baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah umumnya hanya sementara, artinya program tersebut akan berjalan selama masih ada anggaran (dana), setelah dana habis maka selesai pula kegiatan program. Dengan kata lain bahwa program – program kemiskinan yang selama ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan projek dan bukan pendekatan program. Tidak heran jika program pengentasan kemiskinan tidak

berkelanjutan, akhirnya angka kemiskinan secara absolut di Indonesia tetap saja tinggi.³ Tidak hanya berfokus pada rakyat miskin, pemerintah juga melakukan analisis penyebab terjadinya kemiskinan, salah satunya yang berhubungan dengan kemiskinan adalah program yang dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH).

Kondisi di masyarakat Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang akan penulis jadikan lokasi penelitian permasalahan yang muncul di desa Samborejo ini menunjukkan bahwa warga kurang mampu yang mana telah memenuhi komponen yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Pasal 3 sebagai penerima manfaat bantuan sosial PKH justru ia tidak menerima bantuan tersebut baik berupa tunai maupun non tunai. Hal ini yang menarik untuk diteliti, apa penyebab dari ketidak rataan dalam pemberian bantuan sosial ini. Sesuai dengan pasal 3 dan 7 PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 yang berbunyi:

Pasal 3 “Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan / atau seseorang miskin tidak mampu, dan / atau rentan terhadap resiko sosial.” dan pasal 7 “Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan / atau seseorang miskin, tidak mampu, dan / atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani PKH.”

³Nunung Nurwati, “Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan alternatif Kebijakan”, (*Jurnal Kependudukan Padjajaran, Vol. 10, No. 1, Januari 2008*), h. 8

Dalam Permensos Nomor 1 tahun 2018 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri sosial yang berkaitan dengan urusan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peraturan tentang Program Keluarga Harapan ini ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal 29 Januari 2018. Permensos No. 1 tahun 2018 menjadi landasan hukum tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. PKH sendiri merupakan salah satu program pemerintah berupa bantuan sosial bersyarat yang diperuntukan bagi RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang bertujuan untuk mengurangi dan memutus rantai kemiskinan. Melalui PKH keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pangan, gizi, perawatan, pendampingan termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program yang saling melengkapi satu sama lain. PKH diarahkan untuk menjadi penganggulungan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Bantuan sosial PKH merupakan salah satu bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.

Tujuan dari program keluarga harapan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.⁴

Kriteria keluarga penerima manfaat PKH adalah keluarga miskin yang

⁴Kementrian Sosial, "*Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*", (Direktorat Jendral Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, 2016), h. 8

memenuhi salah satu syarat, seperti ibu hamil,/menyusui, memiliki anak berusia 0 sampai 5 tahun 11 bulan, memiliki anak SD/MI atau sederajat, memiliki anak SMP/MTs atau sederajat, memiliki anak SMA/MA atau sederajat. PKH juga diberikan kepada keluarga dengan anak 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun. Selain itu PKH juga diberikan untuk keluarga lanjut usia diutamakan mulai dari 70 tahun dan penyandang disabilitas berat.

Namun dalam realitanya, pembagian bantuan sosial berupa PKH ini memiliki hambatan, terutama dalam pembagiannya. Banyak warga miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial karena telah memenuhi komponen - komponen yang diatur dalam PERMENSOS No 1 tahun 2018 tetapi tidak mendapatkannya karena adanya salah sasaran dalam pembagiannya. Hal ini membuat kecemburuan sosial dalam hidup, karena masyarakat yang miskin merasa tidak adil, karena mereka beranggapan bahwa itu adalah hak mereka, hak yang seharusnya mereka terima tetapi mereka tidak menerimanya. Karena hal ini penulis tertarik untuk meneliti keadaan yang terjadi di Desa Samborejo, menggali apa yang terjadi sebenarnya dan penyebab apa yang diterjadi sehingga dalam pembagian bantuan sosial ini tidak berjalan dengan semestinya dan membuat kecemburuan sosial yang terjadi antarmasyarakatnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimanakah tinjauan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Harapan Keluarga di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut perspektif fikih *siyasah dusturiyah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH yang studi nya dilakukan di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan Permensos nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam perspektif fikih *siyasah dusturiyah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini nantinya berguna sebagai bahan masukan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH.

2) Diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memahami tentang pelaksanaan Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang PKH.

b. Kegunaan Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengambil kebijakan dalam kerangka untuk penyempurnaan / pelaksanaan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

D. Kerangka Teoritik

1. Konsep Teori

a. Implementasi

Implementasi bermula dari kata aktivitas, aksi, tindakan, dan tersedianya prosedur dalam system. Implementasi bukan hanya sekedar kata aktivitas saja, akan tetapi merupakan tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur untuk meraih suatu tujuan kegiatan.⁵

Macam – macam teori implementasi terbagi menjadi 4, yaitu:

1. Teori George C. Edward, berpendapat bahwa implementasi dipengaruhi oleh 4 variabel, a) komunikasi, b) sumber daya, c) disposisi, d) struktur birokrasi.

⁵ Nurdin Usman, “*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*”, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70

2. Teori Merilee S. Grindle, menurutnya beliau implementasi di pengaruhi oleh dua variabel, yakni isi kebijakan (*content of policy*), dan lingkungan implementasi (*context of implementation*)
 3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, menurut beliau ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang - undang (*ability of statue to structure implementation*), dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).
 4. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, menurut Meter dan Horn ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu standard an sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, dan penguatan aktivitas, karakteritsik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
- b. FikihSiyasah Dusturiyah

Arti kata fikih secara etimologis adalah keterangan - keterangan tentang penegertin atau paham dari maksud ucapan si pembicara, pemahaman yang mendalam terhadap maksud - maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologi adalah pengetahuan tentang hukum - hukum yang sesuai dengan syara

mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang *tafshil* (terperinci, yakni dalil – dalil atau hukum – hukum khusus yang diambil dasar – dasarnya dan sunnah). Jadi fikih adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al – Qur’an dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Kata *siyasah* yang berarti memimpin, memerintah, mengatur dan melatih sebuah kaum. Menurut Abd Wahab al-Kallaf, *siyasah syar’iyyah* adalah pengurusan hal – hal yang bersifat umum bagi Negara islam dengan cara menjaminn perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (bahaya) dengantidakmelampui batas – batas *syar’iyah* dan pokok – pokok *syar’iyah* yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama – ulama mujtahid.

Fikih *siyasah dusturiyah* dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintah dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek – aspek yang berkaitan dengan dalil – dalil umum al – Qur’an dan hadis sertatujuan syariat, dantujuan islam.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian pertama, penelitian yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat (studi di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh

Barat Daya)” ditulis oleh Cut Razi Mirsandi (2019)⁶ dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang penelitiannya langsung kelapangan dengan metode deskriptif yang menggambarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Dengan hasil penelitian bahwa pengimplementasian program PKH sudah terlaksana di Kabupaten Setia Kabupaten Aceh Barat Daya mulai dari 2014 dengan berbagai macam perlindungan sosial yang diberikan seperti PKH yang diberikan kepada masyarakat tingkat pertama pendidikan, kedua kesehatan, yang ketiga kesejahteraan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengoptimalkan dalam pemberantasan kemiskinan walaupun ada beberapa hambatan yang dikeluhkan karena masih banyaknya warga yang kurang mampu belum terdaftar. Persamaan penelitian ini adalah sama dalam penggunaan metode kualitatif. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam penelitian yang ditulis Cut Razi Mirzadi tidak berdasarkannya perspektif fikih *siyasah dusturiyah*, hal inilah yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya.

Kedua, penelitian yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas” yang ditulis oleh Susmita Sari (2020)⁷. Penelitian yang membahas tentang tinjauan yuridis terhadap

⁶ Cut Razi Mirsan, “Implementas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)” *Skripsi*, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar Ranry 2019)

⁷ Susmita Sari, “Tinjauan yuridis terhadap penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas” *Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri, 2020).

penyaluran bantuan sosial berbentuk PKH yang menggunakan penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian yuridis sosiologis yang penelitian mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku, dalam metode ini dapat menemukan fakta - fakta atau gejala yang tampak dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Dalam tinjauan yuridisnya bahwa bantuan sosial ini jika dilihat secara menyeluruh belum berjalan sepenuhnya atau belum maksimal apalagi di Kelurahan Terawas, bantuan yang belum berjalan maksimal ini dikarenakan ada beberapa kendala yang terjadi, yaitu terjadinya data yang kurang tepat, yang berakhir dengan salah sasaran atau tidak tepat sasaran. Karena belum adanya pemerataan di Kelurahan Terawas ini yang mengakibatkan masih banyaknya masyarakat - masyarakat yang kurang layak tidak menerima bantuan sosial tersebut. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang tidak berjalannya dengan maksimal dalam penyaluran bantuan sosial berupa PKH. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat penelitiannya tidak sama dengan waktu yang berbeda juga, dalam penelitian ini juga membahas ketidak sadaran masyarakat yang mampu tetapi mendapat bantuan sosial ini tanpa melaporkan ke pihak yang bertugas agar dilepaskannya bantuan sosial yang didapat. Dalam penelitian ini juga membahas tentang pandangan fikih *siyasah* yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pompengan Tengah Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu” ditulis oleh Aliamsa (2021)⁸. Berdasarkan hasil penelitiannya yang menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pendistribusian bantuan sosial ini sudah berjalan dengan baik sesuai apa yang tercantum dalam Permensos nomor 1 tahun 2018, tetapi penulis menuliskan bahwa adanya kecemburuan sosial yang terjadi di lapangan, daerahnya juga masih susah terisolir sehingga lemahnya kualitas jaringan dalam melakukan komunikasi melalui media. Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya kecemburuan sosial antar warga yang mendapat bantuan sosial dan pendistribusian sudah sesuai tepat sasaran. Perbedaan adalah penelitian ini membahas Permensos Nomor 1 tahun 2018, dan juga membahas tentang pandangan fikih *siyasah dusturiyah*.

Keempat, penelitian yang berjudul “Penerapan Program Keluarga Harapan” ditulis oleh Febrina Eka Putri (2019)⁹. Penerapan program keluarga harapan harus memenuhi syarat dan komitmen yang telah ditentukan sebagai peserta PKH. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, yaitu kesehatan dan pendidikan. PKH memiliki tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup

⁸ Aliamsa, “Pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pompengan Tengah Kec. Lamasi Kab. Luwu” *Skripsi*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021)

⁹ Febrina Eka Putri, (Penerapan Program Keluarga Harapan), *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Kasim Riau, 2019)

keluarga kurang mampu. Bantuan sosial berupa PKH ini juga diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran keluarga yang kurang mampu dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Persamaan dengan peneliti penulis adalah penggunaan metode kualitatif deskriptif yang objeknya dituju peserta dan juga pendamping PKH. Perbedaannya dengan peneliti penulis, menjelaskan tentang pengimplementasian Permensos nomor 1 tahun 2018, dengan menjelaskan pembagian bantuan sosial PKH, penelitian ini juga berdasarkan pandangan fikih *siyasah dusturiyah*.

Kelima, penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan (Studi Kelurahan Kali Balau Kencana Kec. Kedamaian Kab. Bandar Lampung)” ditulis oleh Rizki Amelia (2019)¹⁰. Penelitian ini membahas bantuan sosial PKH dalam analisis hukum Islam, dengan hasil penelitian menyatakan pandangan hukum Islam terhadap PKH dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Kelurahan Kali Balau Kencana Kota Bandar Lampung sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait implementasi pasal

¹⁰ Rizki Amalia, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan (Studi Kelurahan Kali Balau Kencana Kec. Kedamaian Kab. Bandar Lampung)” *Skripsi*, (Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan 2019)

Permennya yang sudah sesuai dengan perspektif fikih *siyasah dusturiyah*.

Dari uraian diatas maka jelaslah bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah asli atau objektif dan belum ada yang meneliti sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pendekatan

Jenis penelitian ini penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan mengetahui dan menemukan fakta – fakta ataupun gejala yang tampak¹¹ dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan serta relevansinya dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam perspektif fikih *siyasah dusturiyah*. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan.

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan *top-down* yaitu pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah. Dalam proses implementasi peranan pemerintah sangat besar, pada

¹¹Bambang Waluyo, 2002, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, (Jakarta, Sinar Grafika), h.

pendekatan ini asumsi yang terjadi adalah para pembuat keputusan merupakan kunci dalam keberhasilan implementasi. Pendekatan *top-down* menganggap peran utamapembuat kebijakan bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan maupun undang - undang dalam hal Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH sesuai dengan jenis masalah yang ada. Untuk meningkatkan efisiensi, pendekatan *top-down* menuntut untuk pertama adanya pernyataan dan juga tujuan yang jelas dari proses kebijakan, kedua meminimalisir jumlah peran yang terlibat pada proses pembuatan kebijakan, ketiga pembatasan tingkat perubahan kebijakan, dan terakhir adalah menemukan sebuah lembaga untuk mendukung sudut pandang dari pembuat kebijakan hal tersebut bertujuan untuk menjamin pelaksanaan undang - undang maupun kebijakan bersimpati dengan undang - undang baru. Dalam pendekatan ini, kondisi yang diteliti adalah keadaan bagaimana implementasi Permensos Tahun 2018 Tentang PKH, tentang pembagian PKH di kehidupan nyata, yang harus sesuai dengan persyaratan yang ada.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis di lapangan, dengan melakukan wawancara, observasi, yang telah penulis tetapkan. Sedangkan informan yang penulis tetapkan sebagai sumber data adalah pendamping PKH di desa

Samborejo dan beberapa keluarga miskin penerima bantuan PKH, beberapa penerima bantuan PKH yang dianggap mampu secara finansial.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*¹², yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer dari Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku – buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan – permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

¹²Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum Cet-5*”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003). h. 67

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan desain sistematis dari apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya. Observasi sebagai teknik pengumpulan data dengan memiliki cara tertentu dengan perbandingan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati kehidupan parapenerima bantuan sosial PKH.

b. Wawancara / *Interview*

Salah satu teknik pengumpulan data yang lainnya yaitu dengan wawancara. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, sehingga lahirlah atau dapat di bangun makna dalam suatu pembahasan tertentu.¹³ Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan informan, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Wawancara dalam penelitian ini digunakan wawancara secara tidak terstruktur dan terstruktur dengan menggunakan beberapa pertanyaan tertulis sebagai pedoman melakukan

¹³Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*”, (Bandung: Alfabeta, 2013)” h. 25

wawancara, atau hanya pertanyaan berupa garis besar permasalahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan, memilih, memilah, dan mengelola serta menyimpan informasi dibidang pengetahuan. Pengumpulan dilakukan dengan mengkaji literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, meliputi data sekunder yaitu bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari solusi dalam bentuk yang lebih mudah di mengerti atau upaya dalam memilah - milah menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Data - data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan teori yang ada. Proses analisis data dilakukan dengan cara menganalisis data - data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan kemudian dideskripsikan. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif model interaktif. Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (*deskriptif*) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung

dibalik tampak (*interpretatif*)¹⁴. Proses menganalisis data dilakukan melaluitahapan:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, di cari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. *Display Data* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan kesimpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini penulis akan mendeskripsikan dan menyusun data secara sistematis mengenai pengimplementasian Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam hal perspektif fikih siyasah.

c. Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data – data yang diperoleh¹⁵. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau

¹⁴Miles, Mathew B. Huberman, “*Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode metode baru*” Penerjemah: Tjetjep Rohendi; pendamping, Mulyarto, (Jakarta: UI Press, 1992) h. 473

¹⁵Djam’an Satori, “*Pengantar Penelitian Hukum*” (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), h. 59

perbedaan.¹⁶ Penulis menganalisis data dan disesuaikan yang sudah dijadikan landasan awal pada penelitian ini, yang akhirnya disimpulkan menjadi hasil penelitian terkait implementasi Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif fikih siyasah yang studinya berada di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menganalisis dan membahas terkait “Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”. Agar penulisan skripsi ini dapat disusun dengan benar dan sistematis dalam hal ini, penulis menggunakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan, di dalam bab ini memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu landasan teori, di dalam bab ini berisi: memaparkan teori yang digunakan yaitu teori konsep implementasi dan konsep fikih *siyasah dusturiyah*.

BAB III yaitu hasil penelitian, di dalam bab ini berisi: pemaparan hasil data penelitian, menjelaskan tentang Implementasi Permensos Nomor

¹⁶Sandu Siyoto, Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122

1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

BAB IV yaitu pembahasan penelitian, di dalam bab ini berisi: Analisis implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Analisis implementasi Permensos Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam perspektif *siyasaah dusturiyah*.

BAB V yaitu penutup, di dalam bab ini berisi: Simpulan dan Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah mengkaji dan memaparkan pembahasan tentang skripsi ini, maka penulis memaparkan hasil dari penelitian tersebut yang dapat ditarik simpulan.

1. Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, belum berjalan sesuai apa yang telah ditetapkan sesuai Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dengan macam - macam komponen yaitu, komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bantuan sosial ini, masyarakat mengaku perekonomiannya sedikit terbantu, dan tidak terlalu berat untuk menjalani kehidupan seperti pada umumnya. Tetapi, bantuan yang telah diciptakan memiliki hambatan dalam pembagian, ketidak rataan dalam pembagian bantuan sosial ini menjadi masalah utama di dalam masyarakat. Sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakatnya yang membuat masyarakatnya merasa tidak adil, karena mereka beranggapan sudah sesuai kriteria tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut..
2. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut perspektif fikih *siyasah dusturiyah* bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakatnya. Tetapi tujuan dari adanya Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri sangat bermanfaat bagi masyarakat yang sangat membutuhkan.

Hambatan juga terjadi saat pembagian bantuan sosial ini, hambatan yang terjadi di penerima atau pendamping PKH. Adapun hambatan tersebut sebagai berikut:

- a. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu/miskin yang belum tersentuh dengan adanya bantuan sosial PKH sehingga dikatakan belum merata.
- b. Saat penyaluran bantuan sosial masih sering mengalami keterlambatan di saldo nol, masih terjadi karena pihak bank salah input nomor rekening, data diri warga diluar BDT (wargamiskin).

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, adapun saran yang bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, dalam pelaksanaan bantuan PKH ini harus lebih intens dan teliti lagi dalam pembagiannya, dan memakai data yang terbaru agar tidak salah sasaran lagi. Sehingga penerima memang benar - benar memenuhi persyaratan sebagai KPM.
2. Kepada pendamping PKH di Desa Samborejo agar memberikan sosialisasi lebih kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial ini, agar masyarakat paham dalam mekanisme bantuan sosial ini.
3. Kepada masyarakat Desa Samborejo, masyarakat yang mendapatkan bantuan itu adalah masyarakat yang benar - benar membutuhkan untuk kehidupan sehari - hari agar bisa hidup dengan layak. Untuk masyarakat yang mampu

tetapi mendapatkan bantuan sosial ini, tanggung jawab dalam bantuan sosial yang bukan haknya, lebih baik berikan kepada yang lebih membutuhkan, karena tujuan bantuan ini adalah mensejahterakan masyarakat agar mendapat penghidupan yang layak. Kecemburuan sosial itu memang umum terjadi di setiap daerah tetapi jangan menutup mata untuk masyarakat yang kurang mampu tetapi kamu tidak memberikan haknya. Dan kepada masyarakat yang telah mendapatkan bantuan sosial ini agar dapat menjalankan kewajiban yang telah ditentukan oleh pendamping PKH setiap daerah dan dapat menggunakan dana bantuan sosial ini sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, S.Z. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas. 2006

Abu Abdillah Al – Qurthuby, *al – Jami’ li Ahkam al – Qur’an*. Kairo: Dar al – Kitab al – ‘Arabiy, 1967.

Al-Shiddieqy. T.M. Hasbi. *Pengantar Siyasah Syar’iyah*. Yogyakarta: Madah. 2018.

Al- Qardhawi, Yusuf. *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur’an*. Bandung: Bulan Bintang, 2003

Ashidiqqie, Jimly. *Perihal undang – undang*. Jakarta: Raja Grafindo Press. 2010

Ar- Rifa’I, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani. 2011

B. Huberman Mathew, Miles. *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode metode baru*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Pendamping, Mulyarto. Jakarta: UI Press, 1992.

Beik, Irfan Syauqi dan Lily Dwi Arsyanti. *Ekonomi Pembangunan Syariah, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2016.

Budi, Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2002

- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan PKH*. 2018
- Direktorat Jaminan Sosial, *Sosial Keluarga Direktora Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial RI*. Jakarta
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahtaan Umat dalam Rambu-RambuSyari'ah*. Bandung: Sunan Gunung Jati Pers. 2003
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang – Undangan*. Yogyakarta: Kanisius. 2007
- Harun, Nurlaila. *Makna Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang – Undangan*. Jakarta: Penerbit Pratnya Paramita. 1999.
- Huda, Ni'matul. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang – Undangan*, Bandung: Nusamedia. 2011
- Ibn Manzhur. *Lisanal – 'Arab*, Juz 6. Beirut: Dar al – Shadr. 1968
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenamedia Group. 2014
- Jidan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintah Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 2007
- Kallaf, Abdul Wahab. *PolitikHukum Islam*. Jakarta: Tiara Wacana. 1994
- Kementrian Agama. *Al – Qur'andan Terjemahannya*, Jakarta: Ar- Rahman, 2013
- Kementrian Sosial. *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Direktorat Jendral Perlindungan Sosial danJaminan Sosial. 2016.

- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Sejarah, Rasionalitas dan Aktualitas dari Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2015
- Manan, Bagir. *Dasar - Dasar Perundang - Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co. 1992
- Mu'in, Indanto. *Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002
- Nurmawati, Made. I Gede Marhaendra Wija Atmaja. *Buku Saku Kuliah: Jenis Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang - undangan Bali*: Fakultas Hukum Universitas Udaya. 2017
- O, Jones Charles. *Editor Nashir Budiman, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Rajawali Press, 1994
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rais, Muhammad Dhiaduddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang - Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1998
- Ridwan, H.R. *Fiqh politik gagasan, harapan dan kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press. 2007

- Ruliana, Poppy. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Rajawali Press. 2014
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*. Jakarta: Kencana 2014.
- Siyoto, Sandu. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo Soemitro. *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah - Masalah Hukum*. Semarang: C. V. Agung, 1989
- Soeprapto, Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang - Undangan Dasar - Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius. 2006
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum Cet-5*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2003.
- Syahrudin. *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Tepri, Studi Kasus*. Bandung: Penerbit Nusa dua, 2018
- Wayne, Parsons. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana. 2005
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wibowo, Samudra. 1994. *Implementasin Kebijakan Publik*. Jakarta: Balai Putaka. 1994

Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Bayumedia Publishing. 2007

Jurnal

Abdul Majid, Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 19 Nomor 2*, 2021.

Nunung Nurwati. “Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan alternatif Kebijakan”. *Jurnal Kependudukan Padjajaran, Vol. 10, No. 1*, Januari 2008.

Nurul Hidayah Tumadi, W. K, Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, vol 5, No. 2*, 2022

Dosen FKIP, “Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Investasi Sosial”, *Jurnal Ilmiah Rinjani, Vol. 4 Tahun 2016*

Rupi'i Amri, Penerapan Syari'ah Dalam Sitem Pemerintahan Nation-State Perspektif Historis dan Fiqh Siyasah, *Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 19, No. 2*, 2018

Sahri, Konsep Negara dan Pemerintahan Dalam Perspektif Fikih Siyasah Al – Gazzali, *Asy – Syir'ah; Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 47, No. 2*, 2013

Syaiful Hidayat, Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, *Tafaqqauh, Vol. 1 No. 2*. 2013.

Wahyu Abdul Jafar, Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al – Qur’an dan Al – Hadits,
Al – Ijarah: Jurnal Pemerintah dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018, h. 26

Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi, Siyasah Syariahyah dan Fiqh Siyasah,
Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 5 Edisi II. 2022.

Peraturan Perundang Undangan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1
 ayat (1).

Pasal 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
 Perundang – Undangan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

Skripsi

Aliamsa, “*Pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa
 Pompengan Tengah Kec. Lamasi Kab. Luwu*” Skripsi, Palopo, Institut Agama
 Islam Negeri Palopo 2021

Cut Razi Mirza, “*Implementas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam
 Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi Kecamatan Setia
 Kabupaten Aceh Barat Daya)*” Skripsi, Aceh: UIN Ar – Ranry, 2019

Febrina Eka Putri, “*Penerapan Program Keluarga Harapan*”, Skripsi, Riau:
Universitas Islam Negeri Kasim Riau, 2019

Rizki Amalia, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan (Studi Kelurahan Kali Balau Kencana Kec. Kedamaian Kab. Bandar Lampung)”* Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019

Susmita Sari, *“Tinjauan yuridis terhadap penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas”* Skripsi, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.

Wawancara

Wawancara Mantan Kepala Desa, Bapak Miftahus Surur, pada tanggal 27 April 2023.

Wawancara Bapak Ulin Nuha selaku Kepala Desa Samborejo, pada 3 Mei 2023.

Wawancara Bapak Abdunnasir selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan, pada 3 Mei 2023

Wawancara Ibu Meliana Fuadiah, selaku pendamping PKH di Desa Samborejo, pada tanggal 10 Mei 2023 jam 09.37

Wawancara Ibu Karomah, warga desa di Desa Samborejo, pada tanggal 12 Mei 2023 jam 17.00

Wawancara Ibu Sri, selaku pengamat warga yang mendapatkan PKH di Desa Samborejo, pada tanggal 12 Mei 2023 jam 17.00

Wawancara Ibu No'tis, selaku penerima PKH di Desa Samborejo, pada tanggal 13

Mei 2023 jam 16.30

Wawancara Ibu Rowiyah, selaku penerima PKH di Desa Samborejo, pada tanggal

13 Mei 2023 jam 16.30

Wawancara Ibu Satun, selaku penerima PKH di Desa Samborejo, pada tanggal 13

Mei 2023 jam 16.30

Wawancara Ibu Ali Sodikin, selaku Ketua RT 03 di Desa Samborejo, pada

tanggal 13 Mei 2023 jam 17.25

Wawancara Ibu Meilinawati, selaku ketua dan penerima PKH di Desa Samborejo,

pada tanggal 13 Mei 2023 jam 16.30

Wawancara Ibu Masriyah, selaku penerima PKH di Desa Samborejo, pada tanggal

13 Mei 2023 jam 09.37

Wawancara Ibu Indah, selaku penerima PKH di Desa Samborejo, pada tanggal 13

Mei 2023 jam 16.30



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jalan Pahlawan Rowolaku Pekalongan Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website: perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SHALSA PUTRI SABELLA
NIM : 1518081
Prodi/Fakultas : HUKUM TATA NEGARA / SYARIAH
E-mail address : shalsaputri180@gmail.com
No. Hp : 08156626961

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PERSPEKTIF FIKIH *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP
PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (STUDI DESA SAMBOREJO
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2023



SHALSA PUTRI SABELLA
NIM. 1518073

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD